



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Ngadi Alias Buang  
Tempat lahir : Bitung  
Umur/Tanggal lahir : 33/25 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Wangurer Timur, RT/RW 002/001 (Kompleks Belakang Manado Mina/Celebes), Kec. Madidir, Kota Bitung  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Transportasi/Swasta
2. Nama lengkap : Androw Janly Rombot Alias Andro  
Tempat lahir : Bitung  
Umur/Tanggal lahir : 30/3 Agustus 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Madidir Weru, RT/RW 012/003, Kec. Madidir, Kota Bitung  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Transportasi/Swasta
3. Nama lengkap : Adetiawarman Alias Ade  
Tempat lahir : Sorong  
Umur/Tanggal lahir : 43/27 Desember 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Madidir Weru, RT/RW 009/002, KE. Madidir, Kota Bitung / Perum ASABRI 2 Blok A-15, Kel. Girian Permai, Kec. Girian, Kota Bitung  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Transportasi
4. Nama lengkap : Hais Eksan Alias Ais  
Tempat lahir : Bitung  
Umur/Tanggal lahir : 50/10 Oktober 1971

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kel. Madidir Weru, Lingk. III, Kec. Madidir, Kota Bitung / Kel. Kadoodan RT/RW 017/004, Kec. Madidir, Kota Bitung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022

Terdakwa Muhammad Ngadi Alias Buang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
6. Pembantaran sejak tanggal 25 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bit tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MUHAMAD NGADI Alias BUANG, terdakwa II. ANDROW JANLY ROMBOT Alias ANDRO, terdakwa III. ADETIAWARMAN Alias ADE, dan terdakwa IV. HAIS EKSAN Alias AIS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUHAMAD NGADI Alias BUANG, terdakwa II. ANDROW JANLY ROMBOT Alias ANDRO, terdakwa III. ADETIAWARMAN Alias ADE, dan terdakwa IV. HAIS EKSAN Alias AIS dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang berjumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 16 (enam belas) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - Uang berjumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - Uang berjumlah Rp. 404.000,- (empat ratus empat ribu rupiah) terdiri dari: 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
  - Uang berjumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari: 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)Sehingga total seluruh uang barang bukti adalah Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa para terdakwa I. MUHAMAD NGADI Alias BUANG, terdakwa II. ANDROW JANLY ROMBOT Alias ANDRO, terdakwa III. ADETIAWARMAN Alias ADE, dan terdakwa IV. HAIS EKSAN Alias AIS pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ADRIANUS RAPLIANTO PALILI, saksi SOSTENES DOLIAB Alias YOS, saksi ADDE ARBY MALUNTO (ketiganya anggota Team Tarsius Polres Bitung) mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Kelurahan Madidir weru Kecamatan Madidir Kota Bitung ada yang bermain judi jenis QQ (kiu-kiu) menggunakan kartu domino. Kemudian Team Tarsius mendatangi lokasi yang dimaksud dan menemukan 4 (empat) orang laik-laki yaitu terdakwa I. MUHAMAD NGADI Alias BUANG, terdakwa II. ANDROW JANLY ROMBOT Alias ANDRO, terdakwa III. ADETIAWARMAN Alias ADE, dan terdakwa IV. HAIS EKSAN Alias AIS sedang memegang kartu domino dan diatas meja serta dibawah tempat duduk para terdakwa ditemukan uang taruhan.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan uang di saku celana masing-masing terdakwa dengan jumlah total

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.064.000,- (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipakai untuk bermain judi QQ (kiu-kiu).

- Bahwa permainan judi QQ (kiu-kiu) dilakukan dengan cara para pemain membuat lingkaran atau berhadapan, salah satu pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 lembar. Kemudian salah satu pemain membagikan kartu berjumlah 3 (tiga) lembar kepada seluruh pemain. Selanjutnya para pemain memasang taruhan Rp 5.000,- per orang. Kemudian salah satu pemain membagi kartu ke 4 (empat) kepada seluruh pemain. Lalu pemain akan membuka kartu berpasangan dan jika ada pemain yang memiliki nilai tinggi atau memiliki QQ maka dinyatakan sebagai pemenang, pemain kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang, taruhan uang tengah masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) x 4 (empat) jumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu jika pemain menang/untung maka pemain yang kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) x 3 (tiga) jumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa nilai kartu tertinggi dalam permainan judi QQ (kiu-kiu) yaitu 6-6 dimana tiap kartu nilainya 6, Doble/balak, jumlah ke empat kartu nilainya minimal 40, murni dimana nilai ke empat kartu tidak boleh lebih dari jumlah 9, QQ (kiu-kiu) dimana kartu pasangan nilai 9 dan 9.

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Atau

KEDUA:

Bahwa para terdakwa I. MUHAMAD NGADI Alias BUANG, terdakwa II. ANDROW JANLY ROMBOT Alias ANDRO, terdakwa III. ADETIAWARMAN Alias ADE, dan terdakwa IV. HAIS EKSAN Alias AIS pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung,, "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ADRIANUS RAPLIANTO PALILI, saksi SOSTENES DOLIAB Alias YOS, saksi ADDE ARBY MALUNTO (ketiganya anggota Team Tarsius Polres Bitung) mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Kelurahan Madidir weru Kecamatan Madidir Kota Bitung ada yang bermain judi jenis QQ (kiu-kiu) menggunakan kartu domino. Kemudian Team Tarsius mendatangi lokasi yang dimaksud dan menemukan 4 (empat) orang laik-laki yaitu terdakwa I. MUHAMAD NGADI Alias BUANG, terdakwa II. ANDROW JANLY ROMBOT Alias ANDRO, terdakwa III. ADETIAWARMAN Alias ADE, dan terdakwa IV. HAIS EKSAN Alias AIS sedang memegang kartu domino dan diatas meja serta dibawah tempat duduk para terdakwa ditemukan uang taruhan.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan uang di saku celana masing-masing terdakwa dengan jumlah total Rp 3.064.000,- (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipakai untuk bermain judi QQ (kiu-kiu).
- Bahwa permainan judi QQ (kiu-kiu) dilakukan dengan cara para pemain membuat lingkaran atau berhadapan, salah satu pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 lembar. Kemudian salah satu pemain membagikan kartu berjumlah 3 (tiga) lembar kepada seluruh pemain. Selanjutnya para pemain memasang taruhan Rp 5.000,- per orang. Kemudian salah satu pemain membagi kartu ke 4 (empat) kepada seluruh pemain. Lalu pemain akan membuka kartu berpasangan dan jika ada pemain yang memiliki nilai tinggi atau memiliki QQ maka dinyatakan sebagai pemenang, pemain kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang, taruhan uang tengah masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) x 4 (empat) jumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu jika pemain menang/untung maka pemain yang kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) x 3 (tiga) jumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa nilai kartu tertinggi dalam permainan judi QQ (kiu-kiu) yaitu 6- 6 dimana tiap kartu nilainya 6, Doble/balak, jumlah ke empat kartu nilainya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 40, murni dimana nilai ke empat kartu tidak boleh lebih dari jumlah 9, Q Q (kiu-kiu) dimana kartu pasangan nilai 9 dan 9.

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana Atau

KETIGA:

Bahwa para terdakwa I. MUHAMAD NGADI Alias BUANG, terdakwa II. ANDROW JANLY ROMBOT Alias ANDRO, terdakwa III. ADETIAWARMAN Alias ADE, dan terdakwa IV. HAIS EKSAN Alias AIS pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung,, "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 KUHP".

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ADRIANUS RAPLIANTO PALILI, saksi SOSTENES DOLIAB Alias YOS, saksi ADDE ARBY MALUNTO (ketiganya anggota Team Tarsius Polres Bitung) mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Kelurahan Madidir weru Kecamatan Madidir Kota Bitung ada yang bermain judi jenis QQ (kiu-kiu) menggunakan kartu domino. Kemudian Team Tarsius mendatangi lokasi yang dimaksud dan menemukan 4 (empat) orang laik-laki yaitu terdakwa I. MUHAMAD NGADI Alias BUANG, terdakwa II. ANDROW JANLY ROMBOT Alias ANDRO, terdakwa III. ADETIAWARMAN Alias ADE, dan terdakwa IV. HAIS EKSAN Alias AIS sedang memegang kartu domino dan diatas meja serta dibawah tempat duduk para terdakwa ditemukan uang taruhan.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan uang di saku celana masing-masing terdakwa dengan jumlah total Rp 3.064.000,- (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipakai untuk bermain judi QQ (kiu-kiu).

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi QQ (kiu-kiu) dilakukan dengan cara para pemain membuat lingkaran atau berhadapan, salah satu pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 lembar. Kemudian salah satu pemain membagikan kartu berjumlah 3 (tiga) lembar kepada seluruh pemain. Selanjutnya para pemain memasang taruhan Rp 5.000,- per orang. Kemudian salah satu pemain membagi kartu ke 4 (empat) kepada seluruh pemain. Lalu pemain akan membuka kartu berpasangan dan jika ada pemain yang memiliki nilai tinggi atau memiliki QQ maka dinyatakan sebagai pemenang, pemain kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang, taruhan uang tengah masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) x 4 (empat) jumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu jika pemain menang/untung maka pemain yang kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) x 3 (tiga) jumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa nilai kartu tertinggi dalam permainan judi QQ (kiu-kiu) yaitu 6-6 dimana tiap kartu nilainya 6, Doble/balak, jumlah ke empat kartu nilainya minimal 40, murni dimana nilai ke empat kartu tidak boleh lebih dari jumlah 9, QQ (kiu-kiu) dimana kartu pasangan nilai 9 dan 9.
- Bahwa para terdakwa dalam menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 KUHP tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau  
**KEEMPAT:**

Bahwa para terdakwa I. MUHAMAD NGADI Alias BUANG, terdakwa II. ANDROW JANLY ROMBOT Alias ANDRO, terdakwa III. ADETIAWARMAN Alias ADE, dan terdakwa IV. HAIS EKSAN Alias AIS pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung,, “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang”. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:





- Bahwa awalnya saksi ADRIANUS RAPLIANTO PALILI, saksi SOSTENES DOLIAB Alias YOS, saksi ADDE ARBY MALUNTO (ketiganya anggota Team Tarsius Polres Bitung) mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Kelurahan Madidir weru Kecamatan Madidir Kota Bitung ada yang bermain judi jenis QQ (kiu-kiu) menggunakan kartu domino. Kemudian Team Tarsius mendatangi lokasi yang dimaksud dan menemukan 4 (empat) orang laik-laki yaitu terdakwa I. MUHAMAD NGADI Alias BUANG, terdakwa II. ANDROW JANLY ROMBOT Alias ANDRO, terdakwa III. ADETIAWARMAN Alias ADE, dan terdakwa IV. HAIS EKSAN Alias AIS sedang memegang kartu domino dan diatas meja serta dibawah tempat duduk para terdakwa ditemukan uang taruhan.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan uang di saku celana masing-masing terdakwa dengan jumlah total Rp 3.064.000,- (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipakai untuk bermain judi QQ (kiu-kiu).
- Bahwa permainan judi QQ (kiu-kiu) dilakukan dengan cara para pemain membuat lingkaran atau berhadapan, salah satu pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 lembar. Kemudian salah satu pemain membagikan kartu berjumlah 3 (tiga) lembar kepada seluruh pemain. Selanjutnya para pemain memasang taruhan Rp 5.000,- per orang. Kemudian salah satu pemain membagi kartu ke 4 (empat) kepada seluruh pemain. Lalu pemain akan membuka kartu berpasangan dan jika ada pemain yang memiliki nilai tinggi atau memiliki QQ maka dinyatakan sebagai pemenang, pemain kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang, taruhan uang tengah masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) x 4 (empat) jumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu jika pemain menang/untung maka pemain yang kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) x 3 (tiga) jumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa nilai kartu tertinggi dalam permainan judi QQ (kiu-kiu) yaitu 6- 6 dimana tiap kartu nilainya 6, Doble/balak, jumlah ke empat kartu nilainya minimal 40, murni dimana nilai ke empat kartu tidak boleh lebih dari jumlah 9, Q Q (kiu-kiu) dimana kartu pasangan nilai 9 dan 9.
- Bahwa para terdakwa dalam menggunakan permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADRIANUS RAPLIANTO PALILI dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar jam 03.00 s/d 03.10 wita di Kel. Madidir weru Kec. Madidir Kota Bitung telah terjadi tindak pidana tanpa hak/ijin menyelenggarakan permainan judi QQ (kiu-kiu) menggunakan kartu domino, yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD NGADI alias Buang, Ik HAIS EKSAN, Ik ADETIAWARMAN, Ik ANDROW JANLY ROMBOT.

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) pak/dos kartu domino jumlah 28 lembar dan uang berjumlah Rp 3.064.000 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah)

- Bahwa caranya para terdakwa bermain judi QQ (kiu-kiu) yaitu salah satu pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 lembar. Kemudian salah satu pemain membagikan kartu berjumlah 3 (tiga) lembar kepada seluruh pemain. Selanjutnya para pemain memasang taruhan. Kemudian salah satu pemain membagi kartu ke 4 (empat) kepada seluruh pemain. Lalu pemain akan membuka kartu berpasangan dan jika ada pemain yang memiliki nilai tinggi atau memiliki QQ (kiu-kiu) maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan keuntungan.

- Bahwa setiap pemain memasang uang tengah/taruhan sekitar Rp 5.000,- dan jika pemain kalah maka akan memberikan uang sebesar Rp 10.000,- per pemain kepada pemenang.

- Bahwa nilai kartu tertinggi dalam permainan judi QQ (kiu-kiu) yaitu 6-6 dimana tiap kartu nilainya 6, Doble/balak, Jumlah ke empat kartu nilainya minimal 40, Murni dimana nilai ke empat kartu tidak boleh lebih dari jumlah 9, Q Q dimana kartu pasangan nilai 9 dan 9.

- Bahwa para pemain saat ditemukan yaitu dimulai dari Ik MUHAMMAD NGADI, disebelah kanannya Ik HAIS EKSAN, disebelah kanannya Ik ADETIAWARMAN, disebelah kanannya Ik ANDROW JANLY ROMBOT.

- Bahwa permainan judi yang diselenggarakan para tersangka menggunakan uang sebagai taruhan. Dan dalam permainan judi tersebut pastinya ada pemain yang menang dan ada yang kalah.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin/hak untuk imenyelenggarakan permainan judi jenis tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya

2. SOSTENES DOLIAB Alias YOS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar jam 03.00 s/d 03.10 wita di Kel. Madidir weru Kec. Madidir Kota Bitung telah terjadi tindak pidana tanpa hak/ijin menyelenggarakan permainan judi QQ (kiu-kiu) menggunakan kartu domino, yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMAD NGADI alias Buang, Ik HAIS EKSAN, Ik ADETIAWARMAN, Ik ANDROW JANLY ROMBOT.

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pak/dos kartu domino jumlah 28 lembar dan uang berjumlah Rp 3.064.000 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah)

- Bahwa caranya para terdakwa bermain judi QQ (kiu-kiu) yaitu salah satu pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 lembar. Kemudian salah satu pemain membagikan kartu berjumlah 3 (tiga) lembar kepada seluruh pemain. Selanjutnya para pemain memasang taruhan. Kemudian salah satu pemain membagi kartu ke 4 (empat) kepada seluruh pemain. Lalu pemain akan membuka kartu berpasangan dan jika ada pemain yang memiliki nilai tinggi atau memiliki QQ (kiu-kiu) maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan keuntungan.

- Bahwa setiap pemain memasang uang tengah/taruhan sekitar Rp 5.000,- dan jika pemain kalah maka akan memberikan uang sebesar Rp 10.000,- per pemain kepada pemenang.

- Bahwa Nilai kartu tertinggi dalam permainan judi QQ (kiu-kiu) yaitu 6-6 dimana tiap kartu nilainya 6, Doble/balak, Jumlah ke empat kartu nilainya minimal 40, Murni dimana nilai ke empat kartu tidak boleh lebih dari jumlah 9, Q Q dimana kartu pasangan nilai 9 dan 9.

- Bahwa permainan judi yang diselenggarakan para tersangka menggunakan uang sebagai taruhan. Dan dalam permainan judi tersebut pastinya ada pemain yang menang dan ada yang kalah.

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin/hak untuk imenyelenggarakan permainan judi jenis tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membebarkannya

3. ADDE ARBY MALUNTO yang dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bit



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar antara jam 03.00 s/d 03.10 wita di Kel. Madidir weru Kec. Madidir Kota Bitung telah terjadi tindak pidana tanpa hak/ijin menyelenggarakan permainan judi QQ (kiu-kiu) menggunakan kartu domino;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pak/dos kartu domino jumlah 28 lembar dan uang berjumlah Rp 3.064.000 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa caranya para terdakwa bermain judi QQ (kiu-kiu) yaitu salah satu pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 lembar. Kemudian salah satu pemain membagikan kartu berjumlah 3 (tiga) lembar kepada seluruh pemain. Selanjutnya para pemain memasang taruhan. Kemudian salah satu pemain membagi kartu ke 4 (empat) kepada seluruh pemain. Lalu pemain akan membuka kartu berpasangan dan jika ada pemain yang memiliki nilai tinggi atau memiliki QQ (kiu-kiu) maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa setiap pemain memasang uang tengah/taruhan sekitar Rp 5.000,- dan jika pemain kalah maka akan memberikan uang sebesar Rp 10.000,- per pemain kepada pemenang.
- Bahwa nilai kartu tertinggi dalam permainan judi QQ (kiu-kiu) yaitu 6-6 dimana tiap kartu nilainya 6, Doble/balak, Jumlah ke empat kartu nilainya minimal 40, Murni dimana nilai ke empat kartu tidak boleh lebih dari jumlah 9, QQ dimana kartu pasangan nilai 9 dan 9.
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin/hak untuk menyelenggarakan permainan judi jenis tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya

4. GLENDY SARUNDAYANG Alias Glen yang dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar antara jam 03.00 s/d 03.10 wita di Kel. Madidir weru Kec. Madidir Kota Bitung telah terjadi tindak pidana tanpa hak/ijin menyelenggarakan permainan judi QQ (kiu-kiu) menggunakan kartu domino;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) pak/dos kartu domino jumlah 28 lembar dan uang berjumlah Rp 3.064.000 (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa caranya para terdakwa bermain judi QQ (kiu-kiu) yaitu salah satu pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 lembar. Kemudian salah satu pemain membagikan kartu berjumlah 3 (tiga) lembar kepada seluruh pemain. Selanjutnya para pemain memasang taruhan. Kemudian



salah satu pemain membagi kartu ke 4 (empat) kepada seluruh pemain. Lalu pemain akan membuka kartu berpasangan dan jika ada pemain yang memiliki nilai tinggi atau memiliki QQ (kiu-kiu) maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan keuntungan.

- Bahwa setiap pemain memasang uang tengah/taruhan sekitar Rp 5.000,- dan jika pemain kalah maka akan memberikan uang sebesar Rp 10.000,- per pemain kepada pemenang.
- Bahwa nilai kartu tertinggi dalam permainan judi QQ (kiu-kiu) yaitu 6-6 dimana tiap kartu nilainya 6, Doble/balak, Jumlah ke empat kartu nilainya minimal 40, Murni dimana nilai ke empat kartu tidak boleh lebih dari jumlah 9, Q Q dimana kartu pasangan nilai 9 dan 9.
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin/hak untuk imenyelenggarakan permainan judi jenis tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar antara jam 03.00 s/d 03.10 wita di Kel. Madidir weru Kec. Madidir Kota Bitung didapati sedang melakukan permainan judi QQ (kiu-kiu) menggunakan kartu domino;
- Bahwa caranya para terdakwa bermain judi QQ (kiu-kiu) yaitu para pemain membuat lingkaran atau berhadapan, salah satu pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 lembar. Kemudian salah satu pemain membagikan kartu berjumlah 3 (tiga) lembar kepada seluruh pemain. Selanjutnya para pemain memasang taruhan Rp 5.000,- per orang. Kemudian salah satu pemain membagi kartu ke 4 (empat) kepada seluruh pemain. Lalu pemain akan membuka kartu berpasangan dan jika ada pemain yang memiliki nilai tinggi atau memiliki QQ maka dinyatakan sebagai pemenang, pemain kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- kepada pemain yang menang.
- Bahwa nilai kartu tertinggi dalam permainan judi QQ (kiu-kiu) yaitu 6-6 dimana tiap kartu nilainya 6, Doble/balak, Jumlah ke empat kartu nilainya minimal 40, Murni dimana nilai ke empat kartu tidak boleh lebih dari jumlah 9, Q Q (kiu-kiu) dimana kartu pasangan nilai 9 dan 9.
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa taruhan uang tengah masing-masing Rp 5.000,- x 4 jumlah Rp 20.000,-. Lalu jika pemain menang/untung maka pemain yang kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- x 3 jumlah Rp 30.000,-.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin/hak untuk imenyelenggarakan permainan judi jenis tersebut.
- Bahwa terdakwa bermain judi atas inisiatif bersama dan alasan bermain judi hanya iseng-iseng mengisi waktu.
- Bahwa tersangka bermain judi QQ tidak ada niat untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Modal terdakwa saat bermain sebesar Rp 1.600.000,- dan terdakwa tidak mendapat keuntungan atau kekalahan.
- Bahwa penyelenggaraan judi tersebut mengandalkan peruntungan belaka dimana pemasang/pemain bisa menang dan kalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar antara jam 03.00 s/d 03.10 wita di Kel. Madidir weru Kec. Madidir Kota Bitung didapati sedang melakukan permainan judi QQ (kiu-kiu) menggunakan kartu domino;
- Bahwa caranya para terdakwa bermain judi QQ (kiu-kiu) yaitu para pemain membuat lingkaran atau berhadapan, salah satu pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 lembar. Kemudian salah satu pemain membagikan kartu berjumlah 3 (tiga) lembar kepada seluruh pemain. Selanjutnya para pemain memasang taruhan Rp 5.000,- per orang. Kemudian salah satu pemain membagi kartu ke 4 (empat) kepada seluruh pemain. Lalu pemain akan membuka kartu berpasangan dan jika ada pemain yang memiliki nilai tinggi atau memiliki QQ maka dinyatakan sebagai pemenang, pemain kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- kepada pemain yang menang.
- Bahwa nilai kartu tertinggi dalam permainan judi QQ (kiu-kiu) yaitu 6- 6 dimana tiap kartu nilainya 6, Doble/balak, Jumlah ke empat kartu nilainya minimal 40, Murni dimana nilai ke empat kartu tidak boleh lebih dari jumlah 9, QQ (kiu-kiu) dimana kartu pasangan nilai 9 dan 9.
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa taruhan uang tengah masing-masing Rp 5.000,- x 4 jumlah Rp 20.000,-. Lalu jika pemain menang/untung maka pemain yang kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- x 3 jumlah Rp 30.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin/hak untuk imenyelenggarakan permainan judi jenis tersebut.
- Bahwa terdakwa bermain judi atas inisiatif bersama dan alasan bermain judi hanya iseng-iseng mengisi waktu.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bit



- Bahwa tersangka bermain judi QQ tidak ada niat untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Modal terdakwa saat bermain sebesar Rp 1.600.000,- dan terdakwa tidak mendapat keuntungan atau kekalahan.
- Bahwa penyelenggaraan judi tersebut mengandalkan peruntungan belaka dimana pemasang/pemain bisa menang dan kalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar antara jam 03.00 s/d 03.10 wita di Kel. Madidir weru Kec. Madidir Kota Bitung didapati sedang melakukan permainan judi QQ (kiu-kiu) menggunakan kartu domino;
- Bahwa caranya para terdakwa bermain judi QQ (kiu-kiu) yaitu para pemain membuat lingkaran atau berhadapan, salah satu pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 lembar. Kemudian salah satu pemain membagikan kartu berjumlah 3 (tiga) lembar kepada seluruh pemain. Selanjutnya para pemain memasang taruhan Rp 5.000,- per orang. Kemudian salah satu pemain membagi kartu ke 4 (empat) kepada seluruh pemain. Lalu pemain akan membuka kartu berpasangan dan jika ada pemain yang memiliki nilai tinggi atau memiliki QQ maka dinyatakan sebagai pemenang, pemain kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- kepada pemain yang menang.
- Bahwa nilai kartu tertinggi dalam permainan judi QQ (kiu-kiu) yaitu 6-6 dimana tiap kartu nilainya 6, Doble/balak, Jumlah ke empat kartu nilainya minimal 40, Murni dimana nilai ke empat kartu tidak boleh lebih dari jumlah 9, QQ (kiu-kiu) dimana kartu pasangan nilai 9 dan 9.
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa taruhan uang tengah masing-masing Rp 5.000,- x 4 jumlah Rp 20.000,-. Lalu jika pemain menang/untung maka pemain yang kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- x 3 jumlah Rp 30.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin/hak untuk imenyelenggarakan permainan judi jenis tersebut.
- Bahwa terdakwa bermain judi atas inisiatif bersama dan alasan bermain judi hanya iseng-iseng mengisi waktu.
- Bahwa tersangka bermain judi QQ tidak ada niat untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Modal terdakwa saat bermain sebesar Rp 1.600.000,- dan terdakwa tidak mendapat keuntungan atau kekalahan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelenggaraan judi tersebut mengandalkan peruntungan belaka dimana pemasang/pemain bisa menang dan kalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar antara jam 03.00 s/d 03.10 wita di Kel. Madidir weru Kec. Madidir Kota Bitung didapati sedang melakukan permainan judi QQ (kiu-kiu) menggunakan kartu domino;
- Bahwa caranya para terdakwa bermain judi QQ (kiu-kiu) yaitu para pemain membuat lingkaran atau berhadapan, salah satu pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 lembar. Kemudian salah satu pemain membagikan kartu berjumlah 3 (tiga) lembar kepada seluruh pemain. Selanjutnya para pemain memasang taruhan Rp 5.000,- per orang. Kemudian salah satu pemain membagi kartu ke 4 (empat) kepada seluruh pemain. Lalu pemain akan membuka kartu berpasangan dan jika ada pemain yang memiliki nilai tinggi atau memiliki QQ maka dinyatakan sebagai pemenang, pemain kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- kepada pemain yang menang.
- Bahwa nilai kartu tertinggi dalam permainan judi QQ (kiu-kiu) yaitu 6- 6 dimana tiap kartu nilainya 6, Doble/balak, Jumlah ke empat kartu nilainya minimal 40, Murni dimana nilai ke empat kartu tidak boleh lebih dari jumlah 9, QQ (kiu-kiu) dimana kartu pasangan nilai 9 dan 9.
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa taruhan uang tengah masing-masing Rp 5.000,- x 4 jumlah Rp 20.000,-. Lalu jika pemain menang/untung maka pemain yang kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- x 3 jumlah Rp 30.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin/hak untuk imenyelenggarakan permainan judi jenis tersebut.
- Bahwa terdakwa bermain judi atas inisiatif bersama dan alasan bermain judi hanya iseng-iseng mengisi waktu.
- Bahwa tersangka bermain judi QQ tidak ada niat untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa Modal terdakwa saat bermain sebesar Rp 1.600.000,- dan terdakwa tidak mendapat keuntungan atau kekalahan.
- Bahwa penyelenggaraan judi tersebut mengandalkan peruntungan belaka dimana pemasang/pemain bisa menang dan kalah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang berjumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 16 (enam belas) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang berjumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Uang berjumlah Rp. 404.000,- (empat ratus empat ribu rupiah) terdiri dari: 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Uang berjumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari: 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar antara jam 03.00 s/d 03.10 wita di Kel. Madidir weru Kec. Madidir Kota Bitung didapati sedang melakukan permainan judi QQ (kiu-kiu) menggunakan kartu domino;
- Bahwa awalnya saksi ADRIANUS RAPLIANTO PALILI, saksi SOSTENES DOLIAB Alias YOS, saksi ADDE ARBY MALUNTO (ketiganya anggota Team Tarsius Polres Bitung) mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Kelurahan Madidir weru Kecamatan Madidir Kota Bitung ada yang bermain judi jenis QQ (kiu-kiu) menggunakan kartu domino. Kemudian Team Tarsius mendatangi lokasi yang dimaksud dan menemukan 4 (empat) orang laki-laki yaitu terdakwa I. MUHAMAD NGADI Alias BUANG, terdakwa II. ANDROW JANLY ROMBOT Alias ANDRO, terdakwa III. ADETIAWARMAN Alias ADE, dan terdakwa IV. HAIS EKSAN Alias AIS sedang memegang kartu domino dan diatas meja serta dibawah tempat duduk para terdakwa ditemukan uang taruhan.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya para terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan uang di saku celana masing-masing terdakwa dengan jumlah total Rp 3.064.000,- (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipakai untuk bermain judi QQ (kiu-kiu).
- Bahwa permainan judi QQ (kiu-kiu) dilakukan dengan cara para pemain membuat lingkaran atau berhadapan, salah satu pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 lembar. Kemudian salah satu pemain membagikan kartu berjumlah 3 (tiga) lembar kepada seluruh pemain. Selanjutnya para pemain memasang taruhan Rp 5.000,- per orang. Kemudian salah satu pemain membagi kartu ke 4 (empat) kepada seluruh pemain. Lalu pemain akan membuka kartu berpasangan dan jika ada pemain yang memiliki nilai tinggi atau memiliki QQ maka dinyatakan sebagai pemenang, pemain kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang, taruhan uang tengah masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) x 4 (empat) jumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu jika pemain menang/untung maka pemain yang kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) x 3 (tiga) jumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa nilai kartu tertinggi dalam permainan judi QQ (kiu-kiu) yaitu 6- 6 dimana tiap kartu nilainya 6, Doble/balak, jumlah ke empat kartu nilainya minimal 40, murni dimana nilai ke empat kartu tidak boleh lebih dari jumlah 9, Q Q (kiu-kiu) dimana kartu pasangan nilai 9 dan 9.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1

**Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu siapa saja atau setiap orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan agar tidak terjadi kesalahan tentang orang yang dimaksudkan tersebut, maka identitasnya haruslah disebutkan dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan yang menjadi terdakwa I. MUHAMAD NGADI Alias BUANG, terdakwa II. ANDROW JANLY ROMBOT Alias ANDRO, terdakwa III. ADETIAWARMAN Alias ADE, dan terdakwa IV. HAIS EKSAN Alias AIS, bahwa para terdakwa dimuka persidangan ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

**Unsur ke-2 :**

**Menggunakan kesempatan main judi,yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar antara jam 03.00 s/d 03.10 wita di Kel. Madidir weru Kec. Madidir Kota Bitung didapati sedang melakukan permainan judi QQ (kiu-kiu) menggunakan kartu domino;
- Bahwa awalnya saksi ADRIANUS RAPLIANTO PALILI, saksi SOSTENES DOLIAB Alias YOS, saksi ADDE ARBY MALUNTO (ketiganya anggota Team Tarsius Polres Bitung) mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Kelurahan Madidir weru Kecamatan Madidir Kota Bitung ada yang bermain judi jenis QQ (kiu-kiu) menggunakan kartu domino. Kemudian Team Tarsius mendatangi lokasi

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bit



yang dimaksud dan menemukan 4 (empat) orang laik-laki yaitu terdakwa I. MUHAMAD NGADI Alias BUANG, terdakwa II. ANDROW JANLY ROMBOT Alias ANDRO, terdakwa III. ADETIAWARMAN Alias ADE, dan terdakwa IV. HAIS EKSAN Alias AIS sedang memegang kartu domino dan diatas meja serta dibawah tempat duduk para terdakwa ditemukan uang taruhan.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan uang di saku celana masing-masing terdakwa dengan jumlah total Rp 3.064.000,- (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipakai untuk bermain judi QQ (kiu-kiu).

- Bahwa permainan judi QQ (kiu-kiu) dilakukan dengan cara para pemain membuat lingkaran atau berhadapan, salah satu pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 lembar. Kemudian salah satu pemain membagikan kartu berjumlah 3 (tiga) lembar kepada seluruh pemain. Selanjutnya para pemain memasang taruhan Rp 5.000,- per orang. Kemudian salah satu pemain membagi kartu ke 4 (empat) kepada seluruh pemain. Lalu pemain akan membuka kartu berpasangan dan jika ada pemain yang memiliki nilai tinggi atau memiliki QQ maka dinyatakan sebagai pemenang, pemain kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang, taruhan uang tengah masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) x 4 (empat) jumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu jika pemain menang/untung maka pemain yang kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) x 3 (tiga) jumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa nilai kartu tertinggi dalam permainan judi QQ (kiu-kiu) yaitu 6- 6 dimana tiap kartu nilainya 6, Doble/balak, jumlah ke empat kartu nilainya minimal 40, murni dimana nilai ke empat kartu tidak boleh lebih dari jumlah 9, Q Q (kiu-kiu) dimana kartu pasangan nilai 9 dan 9.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan permainan judi QQ (kiu-kiu) dengan menggunakan domino padahal para Terdakwa mengetahui hal tersebut dilarang, namun para Terdakwa tetap menghendaki untuk melakukan permainan judi QQ (kiu-kiu) dengan menggunakan domino dan hasil keuntungan yang para Terdakwa peroleh, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Unsur ke-3:**

**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan::**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar antara jam 03.00 s/d 03.10 wita di Kel. Madidir weru Kec. Madidir Kota Bitung didapati sedang melakukan permainan judi QQ (kiu-kiu) menggunakan kartu domino, dimana terdakwa I. MUHAMAD NGADI Alias BUANG, terdakwa II. ANDROW JANLY ROMBOT Alias ANDRO, terdakwa III. ADETIAWARMAN Alias ADE, dan terdakwa IV. HAIS EKSAN Alias AIS sedang memegang kartu domino dan diatas meja serta dibawah tempat duduk para terdakwa ditemukan uang taruhan, dengan jumlah total Rp 3.064.000,- (tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipakai untuk bermain judi QQ (kiu-kiu), bahwa permainan judi QQ (kiu-kiu) dilakukan dengan cara para pemain membuat lingkaran atau berhadapan, salah satu pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 lembar. Kemudian salah satu pemain membagikan kartu berjumlah 3 (tiga) lembar kepada seluruh pemain. Selanjutnya para pemain memasang taruhan Rp 5.000,- per orang. Kemudian salah satu pemain membagi kartu ke 4 (empat) kepada seluruh pemain. Lalu pemain akan membuka kartu berpasangan dan jika ada pemain yang memiliki nilai tinggi atau memiliki QQ maka dinyatakan sebagai pemenang, pemain kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemain yang menang, taruhan uang tengah masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) x 4 (empat) jumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu jika pemain menang/untung maka pemain yang kalah memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) x 3 (tiga) jumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa nilai kartu tertinggi dalam permainan judi QQ (kiu-kiu) yaitu 6- 6 dimana tiap kartu nilainya 6, Doble/balak, jumlah ke empat kartu nilainya minimal 40, murni dimana nilai ke empat kartu tidak boleh lebih dari jumlah 9, Q Q (kiu-kiu) dimana kartu pasangan nilai 9 dan 9. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam penumpasan penyakit masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPJoUU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 1 PPRI No 9. Tahun 1981, yang melarang memberi (menegluarkan) ijin segala jenis perjudian dengan segala bentuknya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD NGADI Alias BUANG, Terdakwa II. ANDROW JANLY ROMBOT Alias ANDRO, Terdakwa III. ADETIAWARMAN Alias ADE, dan Terdakwa IV. HAIS EKSAN Alias AIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan untuk permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang berjumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 16 (enam belas) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang berjumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) terdiri dari 5 (lima) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Uang berjumlah Rp. 404.000,- (empat ratus empat ribu rupiah) terdiri dari: 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- Uang berjumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari: 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- ( tiga ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nur'ayin, S.H. , Christy Angelina Leatemia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRANKY RAY KAIRUPAN,SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Devi Anggreta, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Christy Angelina Leatemia, S.H.





Panitera Pengganti,

FRANKY RAY KAIRUPAN,SH., MH